



**WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 15 TAHUN
2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ALOKASI
DANA RUKUN WARGA (RW)
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan pencapaian pelaksanaan pengelolaan alokasi dana Rukun Warga (RW) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2017 agar lebih tepat waktu dan tepat sasaran sehingga diperlukan pemenuhan waktu pelaksanaan sampai pada akhir tahun anggaran, maka dipandang perlu mengatur kembali Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Rukun Warga (RW) Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;

4. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Rukun Warga (Rw) Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA RUKUN WARGA (RW) TAHUN 2017.

Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2017, tanggal 16 Januari 2017 sebagai berikut :

- Mengubah ketentuan dalam Angka Romawi III. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN, nomor urut 3.5 Tahap Pelaporan

3.5. Tahap Pelaporan

Setelah seluruh proses pekerjaan selesai dilaksanakan, maka penanggung jawab kelompok masyarakat pelaksana Swakelola (LPM) wajib membuat atau menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan swakelola. Pelaporan disampaikan kepada PPK dengan tembusan Kecamatan paling lambat sebelum batas akhir anggaran berakhir (**sekitar November**). Laporan dilengkapi dengan dokumentasi pekerjaan baik yang meliputi administrasi dan foto – foto kegiatan. Foto diambil dari arah yang sama, baik sebelum (0%), sedang (50%) dan sesudah selesainya pekerjaan (100%).

Diubah dan harus dibaca :

3.5. Tahap Pelaporan

Setelah seluruh proses pekerjaan selesai dilaksanakan, maka penanggung jawab kelompok masyarakat pelaksana Swakelola (LPM) wajib membuat atau menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan swakelola. Pelaporan disampaikan kepada PPK dengan tembusan Kecamatan paling lambat sampai dengan batas akhir tahun anggaran berakhir. Laporan dilengkapi dengan dokumentasi pekerjaan baik yang meliputi administrasi dan foto – foto kegiatan. Foto diambil dari arah yang sama, baik sebelum (0%), sedang (50%) dan sesudah selesainya pekerjaan (100%).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal

WALIKOTA MOJOKERTO

MAS'UD YUNUS